



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4/27/DPRD-BLG/2025

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT I TERHADAP 5 (LIMA) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan Dengan Acara Penyampaian Kepala Daerah, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Jawaban dan/atau Tanggapan Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait 5 (Lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, yang akan dilanjutkan dengan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I Terhadap 5 (Lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I Terhadap 5 (Lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 131);

- Memperhatikan :
- a. Surat dari Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Nomor 180/124/KUM/2025, tanggal 20 Agustus 2025, perihal Penyampaian Raperda Tahun 2025;
 - b. Surat dari Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Nomor 180/135/KUM/2025, tanggal 10 September 2025, perihal Penyampaian Raperda Tahun 2025;
 - c. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Balangan, tanggal 1 September 2025;
 - d. Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Balangan tanggal 15 September 2025;
 - e. Rapat Paripurna Penyampaian Raperda oleh Kepala Daerah, Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, dan Paripurna Jawaban dan/atau Tanggapan Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap 5 (Lima) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, Tanggal 15 September 2025;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT I TERHADAP 5 (LIMA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025.

- KESATU : Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I Terhadap 5 (Lima) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang:
- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Inovasi Daerah;
 - 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

KEDUA : Pembicaraan Tingkat I sebagaimana DIKTUM KESATU dinyatakan selesai apabila proses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diteruskan dengan Pembicaraan Tingkat II.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 15 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



Hj. LINDAWATI, S.Sos.